



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir di Ampenan, pada tanggal 19 Agustus 1982 (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, lahir di Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak berkerja, tempat tinggal di, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/24/10/2001, tertanggal 08 Juni 2021;

Hlm. 1 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. IAN, Perempuan, Umur 19 Tahun (Ampenan, 06 Mei 2002);
 - b. ADA, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011);
4. Bahwa sejak Maret 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2001 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan Juni 2019 juga Tergugat mentalak Penggugat di depan Keluarga Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Juni 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.1.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 600.000 dan mutah berupa uang sejumlah Uang Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan

Hlm. 2 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2019 Sampai dengan bulan Juni 2021 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 2 tahun sejumlah Rp.2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mutah dan Nafkah Madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 600.000
 - b. Mutáh berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000
 - c. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 2.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas sanak-anak yang bernama:
 - a. IAN, Perempuan, Umur 19 Tahun (Ampenan, 06 Mei 2002);
 - b. ADA, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011);Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.000.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hlm. 4 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 361/P.dt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 30 Juni dan tanggal 09 Juli 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angkat 6 bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2021 bukan tahun 2019 dan mencabut kembali posita angka 7, 8 dan petitum angka 3 dan 4 tentang nafakah iddah, Mut'ah dan nafakah Madliyah, dan hak hadhonah dan biaya hadhonah anak pertama an. Indah Ayu Ningthia dicabut sehingga biaya hadhonah anak kedua menjadi Rp.500.000,00 ,sehingga petitum angka 5 menjadi petitum angka 3 dan petitum 6 menjadi petitum angka 4 dan seterusnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Salmiati (Penggugat) nomor 527101590882000, tanggal 28 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 5 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 667/24/10/2001, tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Amelda Dwy Anjhani Nomor: 5271-LU-21072011-0009, tanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya laporan Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 ,umur 29 tahun, agama Islam ,pekerjaan buruh harian lepas , tempat tinggal di,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bibi saksi dan juga kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak,sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya laporan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

Hlm. 7 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi –saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 8 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angkat 6 bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2021 bukan tahun 2019 dan mencabut kembali posita angka 7, 8 dan petitum angka 3 dan 4 tentang nafakah iddah, Mut'ah dan nafakah Madliyah serta hak hadhonah dan biaya hadhonah anak pertama an. Indah Ayu Ningthia dicabut biaya hadhonah anak kedua menjadi Rp.500.000,00, sehingga petitum angka 5 menjadi petitum angka 3 dan petitum 6 menjadi petitum angka 4 dan seterusnya sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

Hlm. 9 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2001 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa anak bernama : Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011); adalah kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun bathin) sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

Hlm. 10 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 08 Oktober 2001, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Indah Ayu Ningthia, Perempuan, Umur 19 Tahun (Ampenan, 06 Mei 2002), 2. Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011), sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafakah kepada Penggugat, sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar sidang pengadilan;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang;

Hlm. 11 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :”Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya ;
.....*“Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah”*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;
3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح” (Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat);

Hlm. 12 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*) dan biaya *Hadhonah*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak *hadhonah* dan Biaya *Hadhonah* tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak *hadhonah* dan biaya *hadhonah* , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak bernama: 1. Indah Ayu Ningthia, Perempuan, Umur 19 Tahun (Ampenan, 06 Mei 2002), 2. Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011) , sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 13 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak kedua baru berumur 10 tahun, sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab I’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 orang anak bernama : Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011) , telah terbukti masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* ,sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011) ,berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Salmiati binti Nursib) , **dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat (Ahmad Haerudin bin M.Zaenudin) selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi**

Hlm. 14 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut , dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhonah tidak memberi kesempatan (akses) seluas-luasnya kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ,maka dengan dasar alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila anak yang kedua bernama : ADA, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011) tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) ,maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam) ;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 1 orang anak Penggugat dan Tergugat ,sesuai kemampuan Tergugat dulu sebagai supir dengan gaji sejumlah : Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun sekarang dalam Lapas di Mataram dan karena telah ditetapkan hak Hadhonah kepada Penggugat selaku Ibu kandung sebagaimana pertimbangan di atas,namun nafakah/biaya 1 orang anak tersebut tetap

Hlm. 15 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 1 orang anak tersebut, yang saat ini diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan oleh Tergugat tidak ditanggapi karena tidak pernah hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah, namun terbukti dalam persidangan sesuai keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Tergugat belum bekerja karena sedang berada dalam tahanan /Lapas namun sebagai wujud tanggungjawab Ayah kandung terhadap masa depan anaknya, maka pembebanan nafakah 1 orang anak tersebut sesuai standar kebutuhan minimum setempat serta asas keadilan dan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat , Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح
المعين

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 orang anak Penggugat dan

Hlm. 16 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama : Amelda Dwy Anjhani, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampean, 06 Juni 2011) , kepada Penggugat sesuai standar kebutuhan dasar minimum setempat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas serta asas keadilan serta kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 1 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hlm. 17 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama : ADA binti Ahmad Haerudin, Perempuan, Umur 10 Tahun (Ampenan, 06 Juni 2011), Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat () ,**dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut , pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;**
5. Menghukum kepada Tergugat () untuk membayar kepada Penggugat berupa nafakah 1 orang sebagaimana dictum 4 tersebut di atas , sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, H. Abidin H Achmad, S.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumasih, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin Achmad, S.H

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Hlm. 18 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Rumasih,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 19 hlm./Put.No.361/Pdt.G/2021/PA.Mtr .